



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang:**
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomo 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, maka Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia;
 - b. bahwa kesejahteraan Lanjut Usia sebagai pelayanan dasar dan bagian dari urusan wajib pelaksanaan otonomi daerah perlu diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Masyarakat Lanjut Usia.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALINAU**

**dan
BUPATI MALINAU**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT LANJUT USIA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah....

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
5. Lanjut Usia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
6. Lanjut Usia tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
7. Lanjut Usia Terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya.
8. Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
9. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10. Perlindungan Masyarakat Lansia adalah upaya yang terencana dan sistematis kepada Lansia baik perlindungan sosial maupun perlindungan hukum dalam rangka mencapai kesejahteraan lansia.
11. Komisi Daerah Lanjut Usia adalah selanjutnya disingkat Komda Lansia adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lansia di Daerah.
12. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, badan usaha dan organisasi sosial dan /atau organisasi kemasyarakatan.
13. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
14. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
15. Perlindungan sosial.....

15. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
16. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lansia untuk memperlancar mobilitas Lansia.
17. Panti Wredha adalah suatu institusi hunian bersama untuk para Lanjut Usia, yang secara fisik, dan kesehatan masih mandiri, dimana kebutuhan harian para Lanjut Usia biasanya disediakan oleh pengurus panti.
18. Karang Wreda adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia.
19. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lansia Produktif dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
20. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat kepada klien Lanjut Usia yang tidak mampu.
21. Bangunan Umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
22. Pelayanan Harian Lanjut Usia (*Day Care Services*) yang selanjutnya disebut *Day Care* adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lanjut Usia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Masyarakat secara profesional.
23. Pelayanan sosial melalui keluarga (*Home Care Service*) yang selanjutnya disebut *Home Care* adalah bentuk pelayanan sosial bagi lanjut usia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri.
24. Ramah Singgah Lanjut Usia (RSL) adalah suatu tempat tinggal sementara bagi lansia sebagai penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut.

Pasal 2

Upaya peningkatan kesejahteraan social lanjut usia diselenggarakan berdasarkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan.

Pasal 3.....

Pasal 3

Upaya peningkatan kesejahteraan social lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.

Pasal 4

Kesejahteraan masyarakat Lansia ditujukan untuk:

- a. lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memberi dan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar Lansia;
- c. memiliki kehidupan yang berguna dan berkualitas, serta mandiri;
- d. memperpanjang usia harapan hidup;
- e. memperpanjang masa produktif;
- f. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program dan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial lansia.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Lansia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 6

Hak Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
- f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- g. perlindungan social; dan
- h. bantuan sosial.

Pasal 7.....

Pasal 7

Kewajiban Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. membimbing dan memberi nasehat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat dalam rangka menjaga harkat dan martabat;
- b. mengamalkan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki kepada generasi muda; dan
- c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. Pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil bagi lansia;
- b. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah bagi lansia.
- c. Rehabilitasi sosial lansia terlantar dan mengalami deskriminasi.
- d. Pendataan dan pengelolaan data lansia dan fakir miskin.
- e. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi lansia korban bencana.
- f. Pemberdayaan masyarakat lansia potensial dan bantuan sosial bagi masyarakat lansia non potensial.
- g. Pemberian bantuan sosial langsung tunai kepada masyarakat lansia sesuai kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang kondusif serta memberikan dukungan sarana prasarana ramah Lansia untuk menunjang terlaksananya kesejahteraan masyarakat Lansia, termasuk mengalokasikan anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk membiayai kegiatan kesejahteraan masyarakat lansia.

(1) Pemerintah Desa.....

- (2) Pemerintah Desa atau sebutan lain memiliki tanggungjawab mengalokasikan anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja Desa untuk membiayai kegiatan diselenggarakan kesejahteraan masyarakat lanjut usia di wilayahnya sesuai dengan kewenangannya, dan memiliki berkewajiban membimbing dan menciptakan suasana yang kondusif serta memberikan dukungan sarana prasarana ramah Lanjut Usia untuk menunjang terlaksananya kesejahteraan masyarakat Lanjut Usia di Desa masing masing sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Masyarakat berkewajiban, bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan Lansia.
- (4) Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan Lansia yang berada dalam lingkungan Keluarga.

BAB IV PERLINDUNGAN MASYARAKAT LANSIA

Pasal 10

Perlindungan Masyarakat Lansia dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa atau sebutan lainnya, Masyarakat dan Keluarga yang diwujudkan dalam kesejahteraan masyarakat lansia.

Pasal 11

- (1) Perlindungan Masyarakat Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan upaya-upaya, terdiri atas:
 - a. Perlindungan social
 - b. Perlindungan hukum.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- (3) perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.....

BAB V KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT LANSIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Kesejahteraan masyarakat Lansia, meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan Kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan....

- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan, pelatihan Konsultasi dan Pendampingan;
- e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
- f. jaminan sosial;
- g. Perlindungan sosial dan bantuan hukum;
- h. pemberdayaan sosial;
- i. bantuan sosial, dan
- j. pemberian penghargaan.

Bagian Kedua
Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 13

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a untuk mempertebal rasa keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. bimbingan ibadah dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing;
 - b. menumbuhkan rasa percaya diri, penghargaan dan perhatian/kepedulian dari Keluarga dan masyarakat sekitar; dan
 - c. menyediakan akses sarana dan prasarana pendukung peribadatan.
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a dilakukan secara proporsional oleh Pemerintah daerah dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan keagamaan.
- (4) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi sosial dan membidangi kesehatan.
- (5) Penyediaan akses sarana dan prasaran pendukung peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis, Perangkat Daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan perangkat daerah atau unit kerja lainnya yang terkait.
- (6) Penyediaan akses.....

- (6) Penyediaan akses sarana dan prasarana pendukung peribadatan bagi lansia yang diselenggarakan masyarakat dan dunia usaha wajib berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah teknis.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan

Pasal 14

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan serta kemampuan Lansia agar kondisi fisik, mental dan sosialnya dapat berfungsi optimal.
- (2) Pelayanan Kesehatan Lansia diprioritaskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- (3) Pelayanan Kesehatan Lansia secara khusus disediakan Poliklinik lansia dan fasilitas rumah sakit yang khusus bagi lansia.
- (4) Pelayanan Kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara terpadu dan menyeluruh baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
 - b. pelayanan promotif dan preventif dilakukan dalam bentuk Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) baik secara langsung maupun melalui media;
 - c. pelayanan kuratif dan rehabilitatif dilakukan dalam bentuk pelayanan Kesehatan perorangan di fasilitas pelayanan Kesehatan primer, sekunder dan tersier;
 - d. pemberian jaminan sosial bagi Lansia miskin non potensial dan Lansia Terlantar di masyarakat dilaksanakan sesuai kemampuan dan kewenangan Pemerintah Daerah;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana khusus bagi Lansia di fasilitas pelayanan Kesehatan; dan
 - f. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia di masyarakat.
- (5) Untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan bagi Lansia yang tidak mampu, diberikan pembebasan atau keringanan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Fasilitas pelayanan.....

- (6) Fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan geriatric dan ramah Lansia wajib menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten dalam menangani Kesehatan Lansia.
- (7) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Rumah Singgah Lansia (RSL) yang disediakan bagi Lansia dan keluarga yang mendampingi selama pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit.
- (2) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah sakit yang berada diluar Daerah dalam satu provinsi dan yang ada di Ibu Kota Kabupaten dan/atau lengkap fasilitas kesehatannya.
- (3) Rumah Singgah Lansia (RSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Ibu kota Malinau disediakan bagi lansia dan keluarga yang mendampingi berasal dari kecamatan yang berada diperbatasan atau yang jangkauannya memerlukan waktu lama dan biaya transportasi besar.
- (4) Rumah Singgah Lansia dalam dan luar daerah disediakan Pemerintah Daerah dengan cara dibangun sebagai aset daerah atau dengan cara sistem kontrak dari pihak lain atau cara lainnya.
- (5) Penyediaan rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberian layanan konsumsi yang layak bagi lansia dan keluarga yang mendampingi secara gratis.
- (6) Lansia dan keluarga yang mendampingi berkewajiban menjaga dan memelihara kebersihan, kerapian, ketenangan, dan ketentraman selama berada di Rumah Singgah Lansia (RSL).

Bagian Keempat Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 16

Pelayanan Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi Lansia potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan pengalaman yang dimilikinya.

Pasal 17.....

Pasal 17

- (1) Dunia Usaha dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lansia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kondisi fisik;
 - b. keterampilan dan /atau keahlian;
 - c. pendidikan;
 - d. formasi yang tersedia;
 - e. bidang usaha.

Pasal 18

- (1) Bagi Lansia potensial yang mempunyai ketrampilan dan /atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan Bantuan Sosial.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk bantuan stimulan usaha yang bersifat tidak tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 19

- (1) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan pada sektor formal dan non formal melalui perorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia potensial untuk memperoleh pekerjaan.
- (3) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha bersama.
- (4) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan dan pelatihan manajemen yang sehat;
 - b. pemberian kemudahan....

- b. pemberian kemudahan dalam pelayanan mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan, dan mengakses pada lembaga-lembaga keuangan baik perbankan dan/atau koperasi untuk menambah modal usaha.
- (5) Pelaksanaan pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan ketenagakerjaan.
 - (6) Pelaksanaan pelayanan penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan Perangkat Daerah yang menangani Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).

Bagian Kelima
Pelayanan Pendidikan, Pelatihan, Konsultasi
dan Pendampingan

Pasal 20

- (1) Pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman Lansia Potensial sesuai dengan potensi dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan baik formal, dan /atau non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki Lansia yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha beserta segenap pemangku kepentingan lainnya didorong agar menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dalam rangka pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi maupun pendampingan kepada Lansia.
- (4) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan Pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan
dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Urnum

Paragraf 1
Umum

Pasal 21.....

Pasal 21

Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lansia.

.Paragraf 2

Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas Umum

Pasal 22

Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan melalui:

- a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
- b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
- d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga ramah Lansia.

Pasal 23

- (1) Kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diberikan kepada Lansia untuk:
 - a. penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. memperoleh pelayanan Kesehatan pada fasilitas Kesehatan milik pemerintah dan swasta;
 - c. memperoleh pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya.
- (2) Mekanisme pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, diberikan kepada Lansia untuk:
 - a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum baik darat, sungai maupun udara;
 - b. pembayaran pajak;
 - c. pembelian tiket masuk tempat wisata; dan
 - d. keringanan biaya lainnya.

(2) Ketentuann mengenai.....

- (2) Ketentuan mengenai kemudahan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, diberikan kepada Lansia untuk:
- a. penyediaan tempat duduk khusus;
 - b. penyediaan loket khusus;
 - c. penyediaan kartu wisata khusus dengan potongan harga khusus;
 - d. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan Lansia.
- (2) Ketentuan mengenai kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dapat menyediakan fasilitas rekreasi dan olahraga ramah Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d kepada Lansia dalam bentuk:
- a. Penyediaan tempat duduk khusus di tempat rekreasi;
 - b. penyediaan alat bantu Lansia di tempat rekreasi;
 - c. pemanfaatan taman-taman untuk olahraga;
 - d. penyelenggaraan wisata lansia;
 - e. penyediaan tempat kebugaran.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga ramah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur masing-masing badan atau lembaga baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sesuai kewenangannya.

Pasal 27

- (1) Kemudahan penggunaan sarana dan prasarana umum bagi lansia berkebutuhan khusus diberikan dalam bentuk :
- a. Penyediaan tempat....

- a. Penyediaan tempat duduk khusus;
 - b. Penyediaan loket khusus;
 - c. Penyediaan kartu wisata dengan potongan harga khusus;
 - d. Penyediaan aksesibilitas pada moda transportasi; dan
 - e. Penyediaan informasi sebagai himbuan untuk mendahulukan lansia berkebutuhan khusus.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan penggunaan sarana dan prasarana bagi lansia berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) pelaksanaan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh perangkat daerah yang membidangi.

Paragraf 3
Kemudahan Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 28

- (1) Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat serta dunia usaha dapat dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi Lansia dalam bentuk:
- a. fisik; dan
 - b. non fisik.
- (2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang ramah Lansia.

Pasal 29

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :
- a. aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. aksesibilitas pada angkutan umum;
 - d. aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi;
 - e. aksesibilitas pada sarana dan prasarana sosial lainnya.

(2) Penyediaan aksesibilitas....

(2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pelayanan informasi; dan
- b. pelayanan khusus.

Pasal 30

(1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
- b. tangga dan lift khusus untuk bangunan;
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- d. tempat duduk khusus;
- e. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi dan toilet;
- f. tempat telepon; dan /atau
- g. tempat minum;
- h. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. jembatan penyeberangan;
- d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan;

h. trotoar.....

- h. trotoar bagi pejalan kaki;
- i. terowongan penyeberangan.

Pasal 32

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik turun;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu; dan/atau
- d. tanda-tanda, rambu-rambu atau sinyal.

Pasal 33

Aksesibilitas pada sarana dan prasarana sosial lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. akses ke, dari dan di dalam pertamanan dan tempat rekreasi;
- b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- c. tempat duduk khusus/istirahat;
- d. tempat telepon;
- e. tempat minum;
- f. toilet;
- g. tanda-tanda sinyal;
- h. jalan setapak;
- i. akses masuk dalam bangunan;
- j. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- k. tempat duduk khusus ; dan
- l. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi dan toilet.

Pasal 34.....

Pasal 34

Aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. jalan setapak;
- b. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki; dan/atau
- c. trotoar bagi pejalan kaki.;

Pasal 35

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lansia.

Pasal 36

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyediaan tanda-tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempat-tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana pembangunan/fasilitas umum;
- b. penyediaan media massa sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi antar lansia.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai Prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Jaminan Sosial

Pasal 38

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Lansia Terlantar dan/atau miskin.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk;
 - a. asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan;
 - b. tunjangan berkelanjutan; dan
 - c. *Home Care* dan *Day Care Service*.

Pasal 39.....

Pasal 39

- (1) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (2) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Lansia yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (3) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk pelayanan dalam panti dan/atau pemberian uang tunai.
- (4) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Lansia yang mempunyai jasa dan pengabdian yang luar biasa kepada daerah, bangsa dan negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) *Home Care* dan *Day Care Service* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Lansia oleh fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah.
- (7) Pelaksanaan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan jaminan sosial.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka pemberian bantuan langsung berkelanjutan dalam bentuk pelayanan dalam panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), Pemerintah Daerah membantu memfasilitasi pembentukan Panti Wreda guna menampung Lansia Terlantar dan/atau miskin.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam menyediakan Panti Wreda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan Perlindungan Sosial dan Bantuan Hukum

Pasal 41

- (1) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lansia tidak mampu agar terhindar dari berbagai resiko.

(2) Resiko sebagaimana.....

- (2) Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan Lansia dalam menjalankan peran sosialnya.
- (3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendampingan sosial oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
 - b. penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan bagi Lansia terutama di unit-unit pelayanan sosial, baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
 - c. pelayanan kepada Lansia miskin dan/atau terlantar dalam panti yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat;
 - d. asistensi sosial Lansia miskin dan/atau terlantar secara langsung atau melalui LKSLU (Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia) dalam bentuk uang dan /atau makanan jadi.

Pasal 42

- (1) Pemberian kemudahan layanan bantuan hukum dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia.
- (2) Pemberian kemudahan layanan bantuan hukum dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
 - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan /atau di dalam pengadilan; dan
 - c. pendampingan sosial bagi Lansia yang berhadapan dengan hukum di luar pengadilan.
- (3) Pelaksanaan pemberian kemudahan layanan bantuan hukum dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelayanan hukum .

Bagian Kesembilan Pemberdayaan Sosial

Pasal 43

- (1) Pemberdayaan sosial Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h ditujukan pada Lansia Potensial agar mampu menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta meningkatkan taraf kesejahteraannya

(2) Pemberdayaan sosial.....

- (2) Pemberdayaan sosial Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat dan minat.
- (3) Pemberdayaan sosial Lansia dapat dilaksanakan kepada perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama.

Pasal 44

- (1) Pemberdayaan sosial Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan keterampilan;
 - c. pendampingan;
 - d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
 - e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha; dan
 - f. supervise dan advokasi social;
 - g. penguatan keserasian social;
 - h. penataan lingkungan; dan/atau
 - i. bimbingan lanjut.
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan sosial lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pemberdayaan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberdayaan sosial Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Pemberian Penghargaan

Pasal 45

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i, merupakan bentuk penghormatan Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.

(2) Pemberian penghargaan.....

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perorangan, kelompok, keluarga, organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lansia memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang membidangi sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERAN SERTA KELUARGA, MASYARAKAT, DAN DUNIA USAHA

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta keluarga, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam memberikan perlindungan dan menumbuhkan iklim usaha kepada lansia.
- (2) Peran serta keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk perlindungan serta perawatan kepada Lansia guna meningkatkan kualitas hidup Lansia.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara perorangan, kelompok maupun melalui organisasi/atau lembaga-lembaga sosial dan badan usaha dalam upaya peningkatan kesejahteraan melalui perlindungan Lansia
- (4) Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pendirian Panti Wreda;
 - b. pembentukan Karang Wreda;
 - c. partisipasi penyelenggaraan perayaan hari Lansia Nasional;
 - d. pemberian bantuan modal usaha;
 - e. kegiatan edukasi; dan
 - f. pemberian bantuan-bantuan lain yang bermanfaat bagi upaya peningkatan Kesejahteraan Lansia.
- (5) Dalam pendirian Panti Wreda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a wajib menyediakan fasilitas panti yang layak dan memadai bagi peningkatan kualitas hidup Lansia.
- (6) Selain bentuk.....

- (6) Selain bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia Potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan keterampilan di bidang usaha yang dimiliki.
- (7) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi Dunia Usaha yang berperan dalam:
 - a. mengalokasikan dana sebagai bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi Panti Wreda atau sejenisnya;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana bagi Lansia pada fasilitas umum; dan
 - c. berperan secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 47

- (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia dibentuk Komisi Daerah Lansia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Komisi Daerah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas pokok dalam mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan Lansia serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menyusun kebijakan Kesejahteraan Lansia.
- (3) Keanggotaan Komisi Daerah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Perangkat Daerah, perwakilan Dunia Usaha, unsur masyarakat Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani Lansia, tokoh keagamaan, tokoh adat, dan Perguruan Tinggi.
- (4) Pelaksanaan koordinasi dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara proporsional oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi peningkatan Kesejahteraan Lansia.
- (5) Pembentukan Komisi Daerah Lansia Kabupaten Malinau sesuai pedoman dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VII.....

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin; atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 49

Pembiayaan penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 51

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
Pada Tanggal 31 Desember 2021
BUPATI MALINAU,

WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
Pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU

ERNES SILVANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021, NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI
KALIMANTAN UTARA : (79/10/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU,



PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LANJUT USIA

I. UMUM

Pengaturan tentang perlindungan masyarakat lansia yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk membatasi hak-hak yang dimiliki oleh seseorang tidak mengganggu hak orang lain. Secara filosofis, negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik, sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Dalam hal ini, posisi negara adalah sebagai pelayan masyarakat (*public service*) dari pengguna layanan. Sementara rakyat memiliki hak atas pelayanan publik dari negara karena sudah memenuhi kewajiban sebagai warga negara, seperti membayar pajak atau pungutan lainnya (langsung maupun tidak langsung) dan terlibat dalam partisipasi penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat mendasar dan menjadi tugas negara sekaligus sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Seiring dengan tugas negara sebagaimana tersebut di atas, pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai di bidang transportasi sebagai unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara dan fungsi negara.

Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, yang meliputi Lansia Potensial, Lansial Tidak Potensial, Lansia Terlantar (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia). Beranjak dari uraian tersebut di atas dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, negara telah meletakkan dasar pondasi terhadap pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) sebagai realisasi dari asas negara hukum dan asas demokrasi. Keberadaan lanjut usia sebagai salah satu pendukung berdirinya negara tentunya juga mendapatkan jaminan hak konstitusional yang sama dengan warga negara yang lain. Halmana dikarenakan kepentingan yang paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau mengenai proyeksi penduduk menurut kelompok umur Juni 2020 yaitu untuk usia 60-64 sebanyak 2,043, usia 65-69 sebanyak 1,288, usia 70-75 sebanyak 763 dan usia 75 keatas sebanyak 685. Dari data tersebut maka diperlukan perlindungan kepada kesejahteraan lanjut usia dengan angka tercatat sampai dengan Juni 2020. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat;

pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Dan untuk Angka Harapan Hidup di kabupaten Malinau sebesar 71,45% dan untuk Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,94%.

Keberadaan masyarakat lanjut usia sangat penting untuk diberikan perlindungan. Permasalahan dengan multidimensi terhadap masyarakat lanjut usia yang perlu peran serta dan kontribusi berbagai pihak untuk menanganinya. Keberadaan berbagai elemen dalam upaya melakukan Perlindungan Masyarakat Lanjut Usia diharapkan bisa memperkuat komitmen dan kolaborasi dengan adanya pengaturan melalui produk hukum daerah yang mengatur perlindungan masyarakat lanjut usia di Kabupaten Malinau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

- a. Yang dimaksud asas keimanan, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah lansia memiliki keimanan dan ketaqwaan yang kuat sesuai agama dan keyakinannya kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara tekun beribadah, beramal, dan berperilaku yang mencerminkan keimanan dan ketaqwaannya.
- b. Yang dimaksud asas kekeluargaan adalah Lansia, keluarga, dan masyarakat memegang erat rasa kekeluargaan sehingga rasa saling menyayangi kepada lansia lebih baik.
- c. Yang dimaksud asas keseimbangan adalah perhatian kepada Lansia sebagai masyarakat dilaksanakan secara seimbang dengan hak yang lain oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.
- d. Yang dimaksud asas keserasian adalah pelaksanaan kesejahteraan masyarakat lansia dilaksanakan secara serasi dengan program pembangunan yang lain baik fisik maupun non fisik dalam memberikan perhatian sebagai hak dari masyarakat lansia.
- e. Yang dimaksud asas keselarasan dalam perikehidupan adalah nilai-nilai budaya sebagai kearifan lokal dalam memberikan perhatian kepada masyarakat lansia berkeselarasan dengan kesejahteraan kepada masyarakat lansia oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
- f. Yang dimaksud asas kemandirian adalah Lansia khususnya lansia potensi agar diharapkan dalam pemenuhan kesejahteraan dapat mandiri memenuhi kebutuhan dirinya.
- g. Yang dimaksud asas keperansertaan adalah Lansia sebagai bagian dari masyarakat yang ruang lingkupnya lebih besar mampu berkiprah dan berperan dalam pembangunan khususnya pembangunan mental (*character building*) bagi generasi penerusnya.
- h. Yang dimaksud asas kepedulian adalah masyarakat dan dunia usaha, khususnya Pemerintah Daerah memiliki kepedulian dan empati bagi masyarakat lansia agar pemenuhan kebutuhan dan hak lansia dapat dipenuhi.
- i. Yang dimaksud asas pengembangan diri dan kemartabatan adalah Lansia potensial berkesempatan dan diberikan kebebasan dalam mengembangkan potensi diri dengan tetap menjaga kemartabatannya sebagai orang yang dituakan atau

ditokohkan dan menjadi tauladan bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)

Akses sarana dan prasarana pendukung peribadahan adalah akses yang disediakan ditempat bangunan ibadah sesuai agama dan keyakinannya, seperti Masjid, Gereja, Pura, Vihara, atau tempat ibadah lainnya

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan pelayanan geriatric adalah pelayanan bagi pasien Lansia dengan multi penyakit dan/atau gangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, social, ekonomi dan lingkungan yang membutuhkan pelaynan kesehatan secara terpadu dengan pendekatan multi disiplin yang bekerja secara interdisiplinier.

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Yang dimaksud Rumah Singgah Lansia (RSL) adalah rumah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ditempat atau perkotaa yang tersedia pelayanan kesehatan lebih lengkap berupa Rumah sakit milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat disediakan bagi lansia dan keluarga yang mendampingi selama menjalani pengobatan dan/atau dalam perawatan di rumah sakit atau pelayanan kesehatan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021,
NOMOR 10